

PERAN EDUKASI HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK DI SEKOLAH TERHADAP KASUS BULLYING DI SEKOLAH: SOSIALISASI DI MA DARUL IRFAN KOTA SERANG

Fitri Agus Rukson¹, Yaqin Qobul², Sandrifan Pahlevi³, Mohamad Dzidni Dzakwan⁴, Wulan Sari Saputri⁵
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Kota Serang¹⁻⁵

Email: Agusrukhsan436@gmail.com¹, yaqinqobul5@gmail.com², sanrifanfahlefi@gmail.com³, dzidni010704@gmail.com⁴, wulansarisaputri02@gmail.com⁵

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 5 Bulan : Mei Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>Bullying in schools remains a serious issue that can negatively affect children's psychological, social, and academic development. This community service activity aimed to improve students' understanding of legal education related to the protection of children's rights and bullying prevention at MA Darul Irfan, Serang City. The activity was carried out through legal counseling, discussions, and interactive sessions. The results showed an increase in students' awareness regarding the forms, impacts, and legal consequences of bullying. Legal education is expected to build students' awareness and create a safer, more child-friendly school environment.</i></p> <p>Keyword: Legal Education, Children's Rights Protection, Bullying, School Environment, Students.</p>

Abstrak

Bullying di lingkungan sekolah masih menjadi permasalahan serius yang dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan akademik anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai edukasi hukum terkait perlindungan hak anak dan pencegahan bullying di MA Darul Irfan Kota Serang. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, diskusi, dan sesi interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran siswa mengenai bentuk, dampak, serta konsekuensi hukum dari tindakan bullying. Edukasi hukum diharapkan mampu membentuk kesadaran siswa serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak.

Kata Kunci: Edukasi Hukum, Perlindungan Hak Anak, Bullying, Lingkungan Sekolah, Siswa.

A. PENDAHULUAN

Bullying atau perundungan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi di berbagai lingkungan, terutama di sekolah. Perilaku ini melibatkan tindakan menyakiti orang lain secara sengaja, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis, yang dilakukan secara berulang dan terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Dampak dari *bullying* tidak hanya dirasakan secara langsung oleh korban, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan mental, kepercayaan diri, hingga prestasi akademik mereka.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, bentuk *bullying* juga semakin beragam, termasuk munculnya *cyberbullying* yang terjadi melalui media sosial dan platform digital. Hal

ini membuat perundungan menjadi lebih sulit dikendalikan karena dapat terjadi kapan saja dan menjangkau lebih banyak orang. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik sekolah, keluarga, maupun masyarakat, untuk memahami, mencegah, dan menangani *bullying* secara tepat agar tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi setiap individu.

Selain berdampak pada korban, perilaku *bullying* juga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap pelaku maupun lingkungan sekitar. Pelaku *bullying* berisiko memiliki perilaku agresif yang berkelanjutan dan kesulitan dalam bersosialisasi di masa depan. Sementara itu, saksi atau orang yang melihat tindakan *bullying* dapat merasa takut, tidak nyaman, dan kehilangan rasa aman di lingkungan tempat mereka berada. Jika dibiarkan terus-menerus, *bullying* dapat menciptakan budaya kekerasan yang merusak hubungan sosial antarindividu.

Pencegahan *bullying* memerlukan kerja sama dari berbagai pihak melalui pendidikan karakter, penanaman nilai empati, serta peningkatan kesadaran tentang pentingnya saling menghormati. Sekolah juga memiliki peran penting dalam menciptakan aturan yang tegas dan menyediakan layanan konseling bagi siswa yang mengalami maupun melakukan *bullying*. Dengan adanya perhatian dan tindakan yang tepat, diharapkan kasus *bullying* dapat berkurang sehingga tercipta lingkungan yang lebih positif, harmonis, dan mendukung perkembangan setiap individu.

Kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah adalah masalah serius yang berdampak negatif pada perkembangan psikososial dan pendidikan anak di Indonesia. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis Laporan Akhir Tahun (LAT) 2025 sebagai refleksi sekaligus sebagai pijakan penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia. Sepanjang 2025, KPAI secara aktif melaksanakan pengawasan di 87 lokus pada tingkat pusat dan daerah, mencakup pengawasan program strategis nasional serta tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak.

Dari total pengawasan tersebut, 45 lokus berkaitan dengan program strategis nasional, sementara 42 lokus merupakan pengawasan terhadap kasus pelanggaran hak anak. Langkah ini menegaskan peran KPAI dalam memastikan pemenuhan hak anak terus diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (15/1/2026) menyebutkan, sepanjang 2025, KPAI mencatat 1.508 pengaduan masyarakat yang mencakup 2.031 kasus pelanggaran hak anak, dengan jumlah korban mencapai 2.063 anak. Secara

demografis, korban terdiri atas 51,5% anak perempuan, 47,6% anak laki-laki, dan 0,9% tidak mencantumkan jenis kelamin.

Data tersebut menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif. "KPAI mencatat bahwa sebagian pelanggaran melibatkan orang terdekat, seperti ayah kandung (9%) dan ibu kandung (8,2%). Di sisi lain, 66,3% laporan belum mencantumkan identitas pelaku, yang menjadi perhatian bersama untuk terus meningkatkan keberanian pelaporan dan kualitas pendampingan korban," sebutnya.

KPAI juga mencatat bahwa dinamika sosial dan kemajuan teknologi menuntut peningkatan perlindungan anak dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain itu, KPAI mendorong perhatian khusus bagi sekitar 50.000 anak pekerja migran di wilayah Sabah–Sarawak yang berada dalam kondisi rentan.

Di ruang digital, pengawasan difokuskan pada upaya pencegahan perundungan siber, kecanduan gim daring, penyebaran konten menyimpang, serta perlindungan anak dari eksploitasi seksual daring yang dilaporkan menimpa lebih dari 24.000 anak usia 10–18 tahun. KPAI juga mendorong penguatan literasi digital sebagai langkah preventif jangka panjang.

Selain itu, pemenuhan hak sipil anak, khususnya kepemilikan akta kelahiran, masih menjadi agenda prioritas. Di Papua Pegunungan, cakupan kepemilikan akta kelahiran tercatat sekitar 45,19%, yang menjadi perhatian untuk terus diperbaiki melalui sinergi pusat dan daerah. Selain itu, KPAI mencatat adanya 225 anak dari kelompok minoritas agama yang memerlukan perlindungan lebih lanjut dari kekerasan fisik dan psikis.

Rekomendasi KPAI untuk Penguatan Kebijakan Perlindungan Anak, melalui LAT 2025, KPAI menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain: Penguatan literasi dan keamanan digital anak, Penyempurnaan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, Penegakan hukum TPPO secara terpadu dan lintas negara, Optimalisasi pemenuhan hak restitusi bagi korban, dan Penghapusan stigma terhadap anak yang hidup dengan HIV-AIDS melalui edukasi public,aporan ini diharapkan menjadi rujukan kebijakan nasional dan daerah dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor serta meningkatkan kualitas perlindungan anak secara berkelanjutan. Oleh karna itu sosialisasi hukum menjadi pilar utama dalam upaya serius membangun sekolah ramah anak di Indonesia, khususnya di MA DARUL IRFAN Kota Serang.

Preventif untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini, membentuk karakter taat hukum, serta mencegah keterlibatan pelajar dalam tindakan kriminal seperti tawuran. Selain edukasi hukum, diperlukan pula strategi resolusi konflik untuk mencegah dan menanggulangi potensi pertikaian antar pelajar. Melalui resolusi konflik, sekolah, aparat penegak hukum, dan

masyarakat dapat berkolaborasi dalam membangun komunikasi yang efektif, mediasi, dan rekonsiliasi antarkelompok pelajar yang berselisih.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan (*restorative justice*) yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan pencegahan kekerasan di masa mendatang. Berdasarkan hal tersebut, maka penting untuk dikaji lebih dalam mengenai implikasi hukum tawuran antar pelajar dalam perspektif hukum pidana serta strategi pencegahannya melalui edukasi yuridis dan resolusi konflik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai penanganan dan pencegahan tawuran pelajar, baik melalui mekanisme hukum maupun melalui pendekatan pendidikan dan sosial berbasis perdamaian.

B. METODE PENELITIAN

Metode utama dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum yang bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai :

1. Memberikan pemahaman tentang sanksi hukum *Bullying*.
2. Menumbuhkan kesadaran hukum dan sikap anti kekerasan fisik, psikologis ataupun sosial.
3. Membekali siswa dengan keterampilan dasar menyelesaikan konflik secara damai dan hukum berdasarkan UU SPPA No. 35 Tahun 2014.
4. Tanya Jawab dan Komitmen Anti *Bullying* Peneguhan sikap siswa untuk menolak kekerasan secara verbal ataupun non-verbal dan menjaga perdamaian di sekolah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengenai edukasi hukum dalam perlindungan hak anak terhadap kasus *bullying* di MA Darul Irfan Kota Serang telah dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Secara umum, kegiatan berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari peserta maupun pihak sekolah. Materi yang disampaikan meliputi pengertian *bullying*, bentuk-bentuk *bullying*, dampak, serta konsekuensi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil kegiatan, edukasi hukum terbukti memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa mengenai bahaya *bullying* dan konsekuensi hukumnya. Penyuluhan hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan siswa, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya sikap saling menghormati dan menjaga lingkungan sekolah yang kondusif.

Dengan adanya kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, upaya pencegahan *bullying* dapat dilakukan secara lebih efektif.

1. Respons dan Partisipasi Peserta

Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Hal ini terlihat dari keaktifan siswa dalam mengikuti sesi diskusi, bertanya, dan memberikan pendapat mengenai kasus *bullying* yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun media sosial. Partisipasi aktif peserta menunjukkan adanya ketertarikan terhadap materi yang diberikan.



Gambar 1. Penyampaian Materi

2. Pemahaman Terhadap Materi

Setelah kegiatan penyuluhan dilakukan, peserta mulai memahami bahwa tindakan *bullying* bukan sekadar candaan biasa, tetapi dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, serta memiliki konsekuensi hukum. Siswa juga mulai memahami bentuk-bentuk *bullying* dan cara pencegahannya.

3. Peningkatan Kesadaran Hukum

Kegiatan ini memberikan peningkatan kesadaran hukum bagi siswa mengenai pentingnya menghormati hak orang lain dan menghindari perilaku *bullying*. Siswa menjadi lebih memahami bahwa setiap tindakan memiliki tanggung jawab hukum serta pentingnya penyelesaian konflik melalui komunikasi dan pendekatan damai.

4. Dukungan Pihak Sekolah

Pihak sekolah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan melalui penyediaan fasilitas, koordinasi kegiatan, serta keterlibatan guru selama pelaksanaan

berlangsung. Dukungan tersebut menunjukkan adanya komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari *bullying*.



Gambar 2. Foto Bersama



Gambar 3. Pemberian Cendramata

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *bullying* di lingkungan pelajar bukan hanya pelanggaran moral dan sosial, tetapi juga termasuk tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum. Dalam perspektif hukum pidana, tawuran pelajar dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 80 UU Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan hingga 15 tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000 hingga Rp3.000.000.000, tergantung pada tingkat keparahan cedera korban. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Perundungan fisik (penganiayaan) dijera Pasal 351 KUHP (maksimal 2,8 tahun penjara) atau Pasal 170 KUHP jika dilakukan bersama-sama (maksimal 5,5 tahun penjara). Perundungan

verbal, seperti caci maki, ejekan, atau penyebaran gosip yang merusak reputasi dapat dikenai delik pencemaran nama baik. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Rendahnya pemahaman hukum, kurangnya pendidikan karakter, lingkungan sosial yang tidak kondusif, dan lemahnya pengawasan menjadi faktor utama terjadinya tindak *bullying*. Penanganan *bullying* tidak cukup dengan pemberian sanksi, tetapi harus melalui upaya preventif berupa edukasi yuridis, pembinaan karakter, dan pelatihan resolusi konflik. Edukasi hukum dan resolusi konflik terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum pelajar, mengubah pola pikir, serta membentuk pribadi yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan damai.

E. DAFTAR PUSTAKA

<https://jdih.probolinggokota.go.id/2024/04/25/aspek-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-bullying-terhadap-anak/Lamintang>,

Fuaddilah Ali Sofyana, Cherrysa Ariesty Wulandarib, Levi Lauren Lizac, Lidia Purnamad, Rini Wulandarie, Nabilah Maharani^{a,b,c,d,e,f} Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2020 Volume 3, Nomor 2
<https://infopublik.id/kategori/prioritas-nasional-2026>

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2015